

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0029.1/HK.01.01/K.SU-08/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengadaan Dan Pendistribusian Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0297.2/PM.00.02/SU-08/09/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**
- PERTAMA :** Menetapkan Nama-nama dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 17 September 2024


KETUA
EPENDI PASARIBU

NAMA-NAMA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Penanggung Jawab			
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi , Diklat Dan Datin	Penanggung Jawab
II. Pengarah			
2.	Rido Akmal Nasution	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
III. Ketua			
4.	Rahmat Sudaryat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ketua
IV. Anggota			
5.	Sabrina	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
6.	Bambang surya Darma	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
7.	Endrijal	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
8.	Sofia Ranti Hasibuan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
9.	Miftah Ardhani Harahap	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
10.	Vidi Budiana	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
11.	Afrinal Tanjung	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
12.	Seri Mahyuni	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
13.	Rizki Agustia Ningsih	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
14.	Yulia Rachmawati	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
15.	Hapizullah Parlindungan Rambe	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
16.	Ayatullah	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota

KETUA
EPENDI PASARIBU